WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 39 Tahun 2006

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PINJAMAN MODAL BERGULIR
BAGI KOPERASI/PRA KOPERASI
DI KOTA SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka pengembangan usaha koperasi/pra koperasi dan peningkatan pelayanan kepada anggotanya, APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2006 telah menyediakan dana pinjaman modal bergulir bagi koperasi/pra koperasi;
b. bahwa untuk maksud pada huruf a agar berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna perlu menyusun Pedoman Pelaksanaan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Pinjaman Modal Bergulir bagi Koperasi/Pra Koperasi di Kota Salatiga;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian:
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi:
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 227/Kep.M/V/1996 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam;

11. Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 351/Kep.M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tatacara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tatausaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Kota Salatiga Tahun 2002-2006;
15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga;
16. Keputusan Walikota Salatiga Nomor 37 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kota Salatiga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PINJAMAN MODAL BERGULIR BAGI KOPERASI /PRA KOPERASI DI KOTA SALATIGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Salatiga;
2. Walikota adalah Walikota Salatiga;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Salatiga;
5. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah Dinas Koperasi dan UKM Kota Salatiga;
6. Tim Pembina Pinjaman Modal Bergulir adalah Tim yang bertugas melaksanakan pengguliran, membina dan mengawasi pemanfaatan Pinjaman Modal Bergulir oleh Koperasi dan Pra Koperasi;
7. PD BPR adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga;
8. PD BKK adalah Perusahaan Daerah Bank Kredit Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga;
9. Pinjaman Modal Bergulir adalah dana yang diperuntukan bagi Koperasi /Pra Koperasi Kota Salatiga.

BAB II

SYARAT- SYARAT DAN PROSEDUR PENERIMAAN PINJAMAN MODAL BERGULIR

Pasal 2

(1) Syarat – syarat penerima Pinjaman Modal Bergulir sebagai berikut :

a. Koperasi berbadan hukum atau Pra Koperasi;
b. Telah berusaha minimal 1 (satu) tahun;

c. Bagi Koperasi dan Prakoperasi memiliki aset maksimal Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan;
d. Penggunaan Pinjaman Modal Bergulir diprioritaskan untuk Usaha Produktif;
e. Apabila penggunaan oleh Koperasi/Pra Koperasi untuk Usaha Simpan Pinjam, maka penggunaan oleh anggotanya untuk Usaha Produktif;
f. Koperasi/Pra koperasi penerima Pinjaman Modal Bergulir membuka rekening di PD BPR atau PD BKK.

(2) Prosedur Penerimaan Pinjaman Modal Bergulir sebagai berikut :
a. Pemohon mengajukan permohonan Pinjaman Modal Bergulir kepada Walikota melalui Kepala Dinas Koperasi dan UKM dengan disertai rencana kegiatan usaha berupa proposal;
b. Permohonan yang telah diajukan, selanjutnya diteliti di lapangan oleh Tim Pembina Pinjaman Modal Bergulir mengenai aspek administrasi dan kelayakan usahanya;
c. Bagi Koperasi/Pra Koperasi yang memenuhi Kriteria / Syarat Penilaian akan disetujui untuk mendapatkan Pinjaman Modal Bergulir yang besarnya didasarkan pada Keputusan Kepala Dinas koperasi dan UKM selaku Ketua Tim Pembina Pinjaman Modal Bergulir.

BAB III

KEWAJIBAN DAN HAK PENERIMA PINJAMAN MODAL BERGULIR

Pasal 3

(1) Kewajiban Penerima Pinjaman Modal Bergulir sebagai berikut :
a. Mengembalikan Pinjaman Modal Bergulir sesuai jadwal yang telah ditentukan, selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan;
b. Membayar biaya administrasi sebesar 1 % (satu persen) dari besar jumlah pinjaman.
c. Melaporkan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan sekali sesuai dengan blangko yang terlampir dalam Peraturan ini.

(2) Hak Penerima Pinjaman Modal Bergulir sebagai berikut :
a. Menerima Pinjaman Modal Bergulir;
b. Menerima pembinaan dari Tim Pembina Pinjaman Modal Bergulir.

BAB IV

JANGKA WAKTU PINJAMAN DAN BESARNYA BUNGA

Pasal 4

(1) Jangka waktu Pinjaman Modal Bergulir kepada Koperasi/Pra Koperasi selama 3 (tiga) tahun, dengan tenggang waktu 3 (tiga) bulan pertama diwajibkan membayar bunga pinjaman.

(2) Berikutnya mulai bulan ke-4 (empat) Koperasi/Pra Koperasi membayar angsuran pokok dan bunga.

(3) Bunga sebesar 8 % (delapan persen) per tahun tetap.

BAB V

PENGGUNAAN PENDAPATAN BUNGA DAN PENDAPATAN BIAYA ADMINISTRASI

Pasal 5

(1) Hasil pendapatan bunga diatur penggunaannya dengan uraian sebagai berikut :
 a. 6 % (enam persen) disetor ke Kas Daerah;
 b. 2 % (dua persen) untuk PD BPR dan PD BKK.

(2) Hasil pendapatan biaya administrasi digunakan untuk melaksanakan tugas kegiatan Tim Pembina Pinjaman Modal Bergulir

BAB VI

TEMPAT PEMBAYARAN PENGEMBALIAN ANGSURAN POKOK DAN BUNGA PINJAMAN MODAL BERGULIR

Pasal 6

(1) Pembayaran angsuran pokok dan bunga Pinjaman Modal Bergulir dari Koperasi/Pra Koperasi yang beralamat di Kecamatan Tingkir dan Argomulyo disetorkan kepada PD BPR.

(2) Pembayaran angsuran pokok dan bunga Pinjaman Modal Bergulir dari Koperasi/Pra Koperasi yang beralamat di Kecamatan Sidorejo dan Sidomukti disetorkan kepada PD BKK.

(3) Rekening penampungan angsuran pokok dan bunga di PD BPR dan PD BKK atas nama Kepala Dinas Koperasi dan UKM.

BAB VII

PROSEDUR PENGGULIRAN PINJAMAN MODAL BERGULIR

Pasal 7

(1) Setelah berjalan maksimal 1 (satu) tahun dan sekurang-kurangnya dana terkumpul sebesar Rp 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) harus digulirkan kembali kepada Koperasi/ Pra Koperasi lain.

(2) Pelaksanaan atas pengguliran Pinjaman Modal Bergulir akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UKM.

BAB VIII

KEWAJIBAN PD BPR DAN PD BKK

Pasal 8

Kewajiban PD BPR dan PD BKK adalah sebagai berikut :
a Menerima, mencatat dan membukukan angsuran pokok dan bunga serta biaya administrasi Pinjaman Modal Bergulir;
b. Membantu penagihan kepada Penerima Pinjaman Modal Bergulir berupa surat teguran dan pembinaan;
c. Melaporkan perkembangan angsuran kepada Walikota dengan tembusan Kepala Dinas Koperasi dan UKM ;
d. Memberikan jasa simpanan Pinjaman Modal Bergulir kepada Pemerintah Kota Salatiga.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

Tugas Tim Pembina Pinjaman Modal Bergulir yaitu melaksanakan pengguliran, membina, mengawasi dan melaporkan hasilnya kepada Walikota yang akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

Keterlambatan pembayaran sebagaimana diatur dalam BAB III Pasal 3 ayat (1) huruf a, dikenakan denda 1 % (satu persen) dari jumlah angsuran.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang bersifat teknis dan belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur dengan Keputusan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pinjaman Modal Bergulir bagi Usaha Kecil dan Menengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 1 September 2006

WALIKOTA SALATIGA,

H. TOTOK MINTARTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 1 September 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

H. SUTEDJO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2006 NOMOR 49 SERI.....